SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara, maka perlu penjabaran mengenai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Morowali Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
8. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupatidan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalahBupatiMorowali Utara.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerahadalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik:
 1. Sub Bidang Litbang Perekonomian dan Sosial Budaya;
 2. Sub Bidang Statistik;
d. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :
 1. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat;
e. Bidang Perekonomian dan Fisik :
 a. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi;
 b. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 3

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati di bidang tugasnya, memimpin, merencanakan mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana penjabaran kebijaksanaan, pengaturan pelaksanaan program dan pembinaan teknis di bidang perencanaan pembangunan.
b. Pengkoordinasian dan melakukan hubungan kerja sama dengan unit-unit kerja untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
c. Pemberian pertimbangan kepada Bupati berkaitan dengan pelaksanaan, penyelenggaraan tugas dari semua satuan kerja.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 5

Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan pembangunan bagi seluruh satuan kerja dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja badan dengan seluruh bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
b. Mengkoordinasikan Administrasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
c. Melayani kegiatan teknis administrasi penyusunan APBD Pembangunan.
d. Mengikuti pelaksanaan dan melakukan pemantauan, penilaian serta pelaporan atas kinerja Badan.
e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan barang.
f. Memberikan pelayanan administrasi umum, kebutuhan sarana dan prasarana kerja.
g. Melaksanakan pemeliharan, ketertiban dan keamanan kantor.
h. Menyusun kebutuhan anggaran biaya perencanaan pembangunan Badan.
i. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat terhadap pengelolaan keuangan.

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokokmempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi :

a. Menyusun program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
b. Mempersiapkan rencana pelaksanaan musrenbang menurut tingkat dan tahapannya.
c. Mengikuti pelaksanaan kegiatan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
d. Melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 9, sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kebutuhan barang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
b. Mengelola administrasi keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
c. Mengkoordinir serta membina bendaharawan, baik bendahara pengeluaran maupun bendahara penyimpan barang.

d. Membantu Sekretaris atas perintah Kepala Badan untuk melaksanakan pengawasan melekat kepada semua bendaharawan.
e. Melaksanakan administrasi barang.

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas Melaksanakan urusan surat menyurat atau tatausaha, Urusan Kepegawaian, Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala sub bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
1. Melaksanakan administrasi surat menyurat;
2. Melaksanakan administrasi kepegawaian
3. Melaksanakan urusan rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga
Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik
Pasal 13

Bidang penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas pokok Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program pembangunan Daerah dibidang Penelitian, pengembangan ekonomi dan sosial budaya serta Statistik dan informasi teknologi.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang penelitian, pengembangan dan statistik mempunyai fungsi :
1. Menyusun perencanaan pengelolaan Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik.
2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan penelitian, pengembangan dan statistik.
3. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pengelolaan, penelitian, pengembangan dan statistik.
4. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Penelitian, Pengembangan dan statistik.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Sub Bidang Litbang Perekonomian dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan Pengembangan di bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pembangunan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok, sub bidang litbang Perekonomian dan Sosial Budaya menyelenggarakan Fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang Perekonomian, Sosial Budaya dan Pembangunan.
2. Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang Perekonomian, Sosial Budaya dan Pembangunan.
3. Pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan dibidang Perekonomian, Sosial Budaya dan Pembangunan.
4. Pelaksanaan koordinasi penelitian anggaran daerah di bidang Perekonomian, Sosial Budaya dan Pembangunan.
5. Pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang Perekonomian, Sosial Budaya dan Pembangunan.
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
8. Pelaksanaan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang Perekonomian, Sosial Budaya dan Pembangunan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

Pasal 17

Sub Bidang Statistik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik.
b. Pelaksanaan kerja sama antar lembaga untuk mengembangkan statistik.
c. Pelaksanaan pengumpulkan, updating dan analisa data/informasi capaian target kinerja pembangunan daerah.
d. Pengumpulan dan pengolahan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan daerah.
e. Pelaksanaan analisa data informasi perencanaan pembangunan daerah.
f. Pelaksanaan penyusunan profil daerah.
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
h. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Pasal 19

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. Pengendalian pembangunan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
b. Pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan pmbangunan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
c. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
d. Pelaksanaan kerja sama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antar pemerintah kota dengan swasta dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
e. Bimbingan supervisi dan konsultasi penyusunan rencana pembangunan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan perencanaan di bidang pemerintahan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana pembangunan dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dalam Negeri, Perlindungan Masyarakat, Pemerintahan Umum dan Kepegawaian;
b. Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kesatuan Bangsa, Politik dalam Negeri, Perlindungan Masyarakat, Pemerintahan Umum dan Kepegawaian;
c. Melaksanakan kerja sama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antar pemerintah kota dengan swasta di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dalam Negeri, Perlindungan Masyarakat, Pemerintahan Umum dan Kepegawaian;
d. Melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyusunan rencana pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dalam Negeri, Perlindungan Masyarakat, Pemerintahan Umum dan Kepegawaian;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
f. Pelaksanaan koordinasi pelayanan perencanaan pemerintahan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Pasal 23

Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

a. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana pembangunan di bidang Pendidikan, kesehatan, Sosial, keluarga berencana, pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat, kependudukan, tenaga kerja, transmigrasi dan kesejahteraan rakyat.
b. Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, Sosial, keluarga berencana, pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat, kependudukan, tenaga kerja, transmigrasi dan kesejahteraan rakyat.
c. Melaksanakan kerja sama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antar pemerintah kota dengan swasta di bidang Pendidikan, kesehatan, Sosial, keluarga berencana, pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat, kependudukan, tenaga kerja, transmigrasi dan kesejahteraan rakyat.
d. Melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyusunan rencana pembangunan di bidang Pendidikan, kesehatan, Sosial, keluarga berencana, pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat, kependudukan, tenaga kerja, transmigrasi dan kesejahteraan rakyat.
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
f. Pelaksanaan koordinasi pelayanan perencanaan Kesejahteraan Rakyat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Bagian Kelima
Bidang Perekonomian dan Fisik
Pasal 25

Bidang Perekonomian dan Fisik mempunyai tugas pokok Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program pembangunan Daerah di bidang Ekonomi dan Fisik.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perekonomian dan Fisik mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Perekonomian dan Fisik.
b. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang Perekonomian dan Fisik.
c. Pelaksanaan kerja sama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antar pemerintah kota dengan swasta di Bidang Perekonomian dan Fisik.
d. Bimbingan supervisi dan konsultasi penyusunan rencana pembangunan di bidang Perekonomian dan Fisik.
e. Pengendalian pembangunan di bidang Perekonomian dan Fisik.

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Sub Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan perencanaan di bidang perekonomian.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Perencanaan Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

a. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana pembangunan di bidang Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan, bidang Ketahanan Pangan; bidang Kehutanan dan Perkebunan; bidang Kelautan dan Perikanan; bidang Koperasi, UMKM; Perindustrian dan Perdagangan; bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah, bidang Penanaman Modal dan Promosi.
b. Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan, bidang Ketahanan Pangan; bidang Kehutanan dan Perkebunan; bidang Kelautan dan Perikanan; bidang Koperasi, UMKM; Perindustrian dan Perdagangan; bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah, bidang Penanaman Modal dan Promosi.
c. Pelaksanaan kerja sama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antar pemerintah kota dengan swasta di bidang Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan, bidang Ketahanan Pangan; bidang Kehutanan dan Perkebunan; bidang Kelautan dan Perikanan; bidang Koperasi, UMKM; Perindustrian dan Perdagangan; bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah, bidang Penanaman Modal dan Promosi.
d. Melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyusunan rencana pembangunan di bidang Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan, bidang Ketahanan Pangan; bidang Kehutanan dan Perkebunan; bidang Kelautan dan Perikanan; bidang Koperasi, UMKM; Perindustrian dan Perdagangan; bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah, bidang Penanaman Modal dan Promosi.
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
f. Pelaksanaan koordinasi pelayanan perencanaan perekonomian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Pasal 29

Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan perencanaan di bidang fisik.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi :

a. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana pembangunan di bidang energi dan sumberdaya mineral, keserasian lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, pekerjaan umum serta perumahan dan tata ruang daerah.
b. Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang energi dan sumberdaya mineral, keserasian lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, pekerjaan umum serta perumahan dan tata ruang daerah.
c. Melaksanakan kerja sama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antar pemerintah kota dengan swasta di bidang energi dan sumberdaya mineral, keserasian lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, pekerjaan umum serta perumahan dan tata ruang daerah.
d. Melaksanakan bimbingan, supervise dan konsultasi penyusunan rencana pembangunan di bidang energi dan sumberdaya mineral, keserasian lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, pekerjaan umum serta perumahan dan tata ruang daerah.
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
f. Pelaksanaan koordinasi pelayanan perencanaan fisik dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian Tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sesuai dengan keahliannya.

Pasal 32

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dalam bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Jumlah jabatan sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kebutuhan Daerah.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di : Kolonodale
pada tanggal : 17 Juli 2014

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

ABDUL HARIS RENGGAH

Diundanggkan di : Kolonodale
pada tanggal : 17 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 016

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SETDA

AFRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005